



PUTUSAN

Nomor 1406 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AIDIR OLA, S.H.**, bertempat tinggal di RT 004/RW 02, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
2. **ANSAR DJAE**, bertempat tinggal di RT 002/RW 01, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan Tan, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Lingkungan Tanah Mesjid RT 002/RW 05 Nomor 33, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding;

Melawan:

1. **DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI**, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Irianto, S.H., M.M., dan Rekan, Para Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, beralamat di Jalan Japati Nomor 1, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2013;
2. **TAHA SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
3. **FARUK ALWY, S.H.**, Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Hasan Esa, Nomor 4 Kelurahan Takoma;
4. **DJOKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 24 Taman Baru, Mataram;

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PRINURSANTI ANDILI**, bertempat tinggal di RT 01/RW 01 Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
6. **MASYHUDA NUR' AHSAN, S.H.**, Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Saleh Sungkar Nomor 20, Ampenan Mataram;
7. **KEMENTRIAN DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA cq. WALIKOTA TERNATE, cq. KEPALA KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN, cq. KEPALA KELURAHAN SASA;**
8. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TERNATE**, berkedudukan di SKSD Palapa Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
9. **KAMALUDDIN UMASANGADJI**, bertempat tinggal di Jalan Skep Pohon Amo, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan X/Para Terbanding;

Dan

SIDIK FALILA, bertempat tinggal di RT 003/RW 04, Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebaga Penggugat I, II/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan X/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1962, orang tua Para Penggugat, turun sampai kepada Para Penggugat telah berkebun sayur-sayuran di atas tanah seluas 40.450 m² sampai dengan tahun 1972 baru pihak PT Telkom Bandung/Tergugat I menempati/menguasai areal tersebut berdasarkan HGB Nomor 1 yang terletak di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate yang luasnya 40.450 m² sesuai Surat Ukur Nomor 1168/1990 tanggal 30 Oktober 1990 yang pemegang haknya adalah Tergugat I sendiri, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kali mati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah negara;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara;

Namun, Tergugat I tidak pernah mencegah dan/atau melarang kepada Para Penggugat untuk berkebun sayur-sayuran di atas tanah tersebut;

2. Bahwa objek sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 atas nama PT Telkom Bandung tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2010 dan pada tahun 2002 PT Telkom Ternate telah merombak/menghancurkan seluruh bangunan dan Kantor Stasiun Radio Penerima milik PT Telkom bahkan pagar-pagarpun dibongkar secara keseluruhan, maka pada tahun 2002 Para Penggugat beserta kelompok Usaha Tani Tanjung Selatan masuk dan menguasai objek Sengketa Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1, kemudian melakukan kegiatan usaha pertanian pada lokasi objek sengketa tersebut;
3. Bahwa kemudian Tergugat II sebagai Ketua Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom Ternate mengirim surat kepada Ketua Team Penjualan Asset PT Telkom Bandung tertanggal 2 Juni 2004 Nomor 03/SEKAR/DPD-TT/2004 pada pokoknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena Team penjualan asset PT Telkom (Sekar) Bandung telah menetapkan Sekar Ternate selaku pembeli Asset dengan harga sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 7 Juli 2004 Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



- menandatangani Akta Jual Beli Nomor 218/KTS/VII/2004 di hadapan Tergugat III;
4. Bahwa Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan 20 Agustus 2008 tanah sengketa tersebut telah dikapling dan dijual kepada 58 orang, sesuai Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate/Tergugat VIII;
 5. Bahwa kemudian Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat VIII, maka terbitlah HGB baru kepada Tergugat IV, yakni HGB Nomor 24, kemudian Tergugat IV kembali menjual tanah tersebut kepada Tergugat V dan Tergugat IX HGB Nomor 52, HGB tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat VIII;
 6. Bahwa Tergugat IV dengan Sertipikat HGB Nomor 24 kembali menjual tanah tersebut kepada Tergugat V sebagaimana kwitansi tertanggal 8 November 2007 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat, kemudian pada tanggal 24 November 2007 Turut Tergugat (pemberi kuasa) dari Tergugat IV datang menghadap Notaris/PPAT (Tergugat VII) membuat Akta Jual Beli tertanggal 24 November 2007 tersebut, dari akta jual beli tersebut terdapat cacat hukum, karena objek sengketa berada di Kelurahan Sasa, Kota Ternate, sementara akta jual beli tersebut dibuat di Ampenan, Mataram;
 7. Bahwa Tergugat VII mempunyai itikad yang tidak baik bahkan secara melawan hukum menerbitkan Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 644.4/18/2001 tanggal 12 April 2011 kepada Tergugat V dalam surat keterangan tersebut Tergugat VII menerangkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, dalam hal ini Tergugat VII tahu betul bahwa tanah tersebut telah terjadi sengketa sejak tahun 2009, di mana Tergugat II telah melapor Para Penggugat ke Polisi, dari situlah timbul konflik atas objek sengketa sampai saat ini bahkan surat keterangan tersebut cacat hukum dimana status tanah tersebut Tergugat VII menyatakan adalah hak milik tanpa menyebut nomor dan tanggal kepemilikan tanah tersebut;
 8. Bahwa dengan berakhirnya HGB Nomor 1, maka otomatis tanah tersebut adalah tanah negara, bukan milik Tergugat II selain itu proses jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 218/KTS/VII/2004, tanggal 7 Juli 2004 adalah cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum;

9. Bahwa selain itu tindakan Tergugat II dengan menjual sebahagian objek sengketa dengan cara dikapling dan dijual kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi, penjualan mana adalah sangat bertentangan dengan hukum, maka harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat sebagai Lembaga Usaha Tani Tanjung Selatan berhak menguasai objek tanah sengketa seluas 40.450 m² sejak tahun 1962 dari orang tua Para Penggugat sampai sekarang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 218/KTS/VII/2004 tanggal Juli 2004 antara Tergugat I dan Tergugat II, beserta semua akibat hukum yang timbul karenanya;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat HGB Nomor 24/Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Surat Ukur Nomor 137/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama Djoko Purnomo/Tergugat IV, dan Akta Jual Beli Nomor 303/KTS/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang sekarang dijual kepada Tergugat V;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli tertanggal 24 November 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat IV;
7. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat HGB Nomor 52/Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Surat Ukur Nomor 115/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama Kamaluddin Umasangaji/Tergugat IX, dan Akta Jual Beli Nomor 416/KTS/XII/2006 tanggal 27 September 2006;

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



8. Menghukum kepada siapa saja yang membeli/menguasai objek tanah sengketa dari Tergugat I dan II segera keluar dari tanah sengketa tersebut dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Kepolisian setempat;
9. Menyatakan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menerbitkan surat keterangan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat V;
10. Menyatakan Para Penggugat yang berhak untuk mengelolah tanah seluas 40.450 m² dengan usaha bertani/menanam sayur-sayuran di atas tanah tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan VIII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat I:

A. Pengadilan Negeri Ternate Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);

1. Bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk:
 - a. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat HGB Nomor 24/Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Surat Ukur Nomor 137/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama Djoko Purnomo/Tergugat IV, dan Akte Jual Beli Nomor 303/KTS/IX/2006 tanggal 5 September 2006 yang sekarang dijual kepada Tergugat V (butir 5 petitum gugatan);
 - b. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat HGB Nomor 52/Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Surat Ukur Nomor 115/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama Kamaluddin Umasangadji/Tergugat IX dan Akta Jual Beli Nomor 416/KTS/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 (butir 7 petitum gugatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengacu kepada butir 5 dan butir 7 petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa objek yang dimohon oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut adalah sertifikat dan surat ukur yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate (Tergugat VIII);
3. Bahwa Sertipikat dan Surat Ukur (Sertipikat HGB Nomor 24/Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Surat Ukur Nomor 137/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama Djoko Purnomo/Tergugat IV dan Sertipikat HGB Nomor 52/Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Surat Ukur Nomor 115/2005 tanggal 12 Juli 2005 atas nama Kamaluddin Umasangadji/Tergugat IX) dimaksud adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Maluku cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara, atau cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Berkaitan dengan itu, maka jelas dan tegas bahwa Para Penggugat secara sadar memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate untuk membatalkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni berupa sertifikat hak atas tanah dan surat ukur sebagaimana disebut dalam butir 5 dan butir 7 petitum gugatannya;

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka permohonan Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam butir 5 dan butir 7 petitum gugatannya tersebut terbukti bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan mutlak merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek petitum gugatan Para Penggugat adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa berhubung objek petitum gugatan Para Penggugat atau tolak ukur pangkal sengketa (perkara *a quo*) adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan:

Pasal 47:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;

Pasal 50:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama”;

6. Memperhatikan hal-hal di atas, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya mengandung asas atau prinsip hukum bahwa yurisdiksi suatu lingkungan peradilan tidak dibenarkan dilanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lingkungan peradilan lain dan mengacu kepada ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), sudah seharusnya Pengadilan Negeri Ternate menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan mengacu kepada Pasal 136 HIR serta dengan berpegang teguh pada asas hukum acara perdata mengenai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dengan ini Tergugat I memohon agar sebelum Majelis Hakim Yang Terhormat terlalu jauh memeriksa pokok perkara, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk terlebih dahulu memberikan (menjatuhkan) putusan yang amarnya:

Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Karena Tidak Terdapat Kesesuaian (Tidak Sejalan) Antara Posita Dengan Petitum;

1. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, namun dalam petitum gugatannya pada butir 3 Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: "Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum";
2. Bahwa apabila Para Penggugat memohon agar Tergugat I, II, III dan VIII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat harus secara jelas dan tegas menyebut perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 1 di atas, jelas terlihat bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak terdapat kesesuaian antara posita gugatan dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena tidak terdapat kesesuaian (tidak sejalan) antara posita gugatan dan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi dari Tergugat VIII:

1. Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas;
2. Kompetensi Absolut;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Sertipikat HGB Nomor 1 Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan atas nama PT Telkom Bandung berkedudukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang mana dengan penerbitan hak sertipikat *a quo*, Penggugat menyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan melawan hukum penerbitan sertipikat *a quo* dimaksud;

Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut adalah termasuk ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertahanan Provinsi Maluku Utara cq. Kepala Kantor Pertahanan Kota Ternate (Tergugat VIII), dengan demikian seyogya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya pernyataan Penggugat tentang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, bertentangan dengan hukum dan melawan hukum keputusan *a quo* dimaksud haruslah di uji terlebih dahulu apakah sertipikat dan keputusan *a quo* diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran peralihan hak sertipikat *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi kompetensi absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR, sebagaimana berikut;

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Menyatakan sah penerbitan Sertipikat HGB Nomor 1 Kelurahan Sasa;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mengajukan eksepsi lainnya, sebagai berikut;

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat antara petitum gugatan Point 2 dapat dikutip sebagai berikut "Menyatakan bahwa dalam Point 2 bahwa objek sengketa HGB Nomor 1 luas 40.450 m² atas nama PT Telkom Bandung akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2010. Hal tersebut Tergugat I tetap menguasai secara fisik maupun secara yuridis sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam hal dengan Tergugat I masih tetap berlanjut hingga status hak atas tanah Tergugat I yang semula *Eigendom* Nomor 76, telah dikonversi pada saat diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang berakhir hingga tanggal 30 Oktober 2010, proses hak Tergugat I telah melakukan pembayaran ganti rugi tanaman terhadap masyarakat yang menggarap tanah tersebut pada tahun 70-an, Tergugat I telah membayar secara keseluruhan dan melalui pembayaran ganti rugi tanaman karena kepentingan Pemerintah Republik Indonesia (BUMN)". Tanah tersebut sudah pernah dimediasi lewat Polsek Selatan dan masyarakat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik PT Telkom Bandung;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, dengan ini Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenaan menerima eksepsi Tergugat VIII dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Tte, tanggal 27 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 18/PDT/2012/PT MALUT tanggal 10 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 April 2012 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Tte, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat III sampai dengan IX dan Turut Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013;
2. Tergugat I, II pada tanggal 11 Maret 2013;

Mnimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/ Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 22 Maret 2013, sedangkan Termohon Kasasi III sampai dengan IX/Tergugat III sampai dengan IX/Pembanding III sampai dengan IX dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara (*Judex Facti*) dalam perkara *a quo*, Penggugat I dan II/Pembanding I dan II/sekarang Pemohon Kasasi I dan II berkeberatan terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara (halaman 6-7 dan 8), yang menyatakan: “keseluruhan isi surat gugatan Penggugat I dan II baik dalam dalil-dalil gugatan maupun dalam petitum gugatan ternyata bahwa perkara yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II, bukanlah perkara atau mengenai kepemilikan atas sebidang tanah atau objek sengketa”, ternyata menurut hukum penguraian tentang fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan maupun petitum gugatan adalah sangat jelas dan tidak seperti yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut, oleh karena itu kami secara tegas menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah dan atau sangat

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



keliru menerapkan hukum, yakni tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan atau tidak melaksanakan aturan hukum yang harus dipatuhi, hal mana Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dimohonkan Kasasi ini terlalu sumir dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) khusus tentang pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi yang melandasi putusan seperti tercantum dalam naskah putusan pada halaman 6-7 dan 8 tersebut;

2. Bahwa selain itu Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sekarang Pemohon Kasasi I dan II sangat berkeberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sama sekali mempertimbangkan memori banding yang merupakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang menolak gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 April 2012 Nomor 15/Pdt.G/2011/PN Tte, tersebut, dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menyangkut dengan alat-alat bukti, keterangan-keterangan saksi tidak sepenuhnya dipertimbangkannya secara jelas dan benar sehingga menimbulkan tanda tanya, apakah memang Majelis Hakim tidak serius untuk menegakkan aturan-aturan hukum atau memang cuma ingin mengalahkan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sekarang Pemohon Kasasi I dan II tersebut dengan pertimbangan yang tidak jelas tersebut, sehingga nampak jelas pertimbangan putusan tersebut sangat bertentangan dengan aturan-aturan hukum/peraturan lain yang berlaku (*law and regulation*), tidak berdasarkan atas azas keadilan dan kepatutan (*fairness and reasonableness*), seperti akan diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa yang menjadi persoalan adalah objek tanah sengketa yang sudah dikuasai orang tua Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sekarang Pemohon Kasasi I dan II turun sampai kepada Penggugat I dan II sejak tahun 1962 untuk membangun rumah dan berkebun sayur-sayuran dengan luas tanah 40.450 m² sampai dengan tahun 1972 baru pihak PT Telkom Bandung/Tergugat I menempati/menguasai areal tersebut berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 yang terletak di Kelurahan Sasa, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sekarang Pemohon Kasasi I dan II tersebut;
5. Bahwa selama dalam penguasaan Tergugat I/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi I, atas objek sengketa HGB 01 tersebut Para Penggugat



dan keluarga lainnya masih menggunakan lokasi yang masih kosong untuk tetap bertani sayur-sayuran, karena mereka merasa objek tanah sengketa itu adalah tumpuan hidup Penggugat I dan II/Pembanding I dan II sekarang Pemohon Kasasi I dan II dan Keluarganya, selain itu objek Sengketa tersebut diambil atau dikuasai oleh Tergugat I tanpa membayar ganti rugi tanah maupun tanaman-tanaman dan rumah yang orang tua Para Penggugat bangun pada saat itu yang menjadi milik Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat pada saat itu dan Tergugat I menggunakan objek tanah sengketa tersebut hanya untuk membangun kantor sementara dengan menggunakan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan bukan hak milik, fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan maupun ganti rugi sayur-sayuran milik orang tua Para Penggugat atau masyarakat yang menguasai objek sengketa tersebut, atau pun bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Tergugat I pada saat itu telah menguasai tanah objek sengketa seluas 40.450 m² dari Para Penggugat atau orang tua Para Penggugat dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum, ternyata tidak ada sama sekali, fakta-fakta, bukti-bukti dari Tergugat I bahwa objek sengketa terjadi ganti rugi, hanya keterangan-keterangan saksi yang dinilai sangat dipaksakan untuk mengakui tanah objek sengketa dibayar ganti rugi pengakuan mana tidak didukung dengan alat-alat bukti lain yang sah menurut hukum;

6. Bahwa selain itu fakta persidangan telah terungkap adanya bukti Tergugat I yang diberi tanda (T-I) berupa bukti penghapusan atas tanah dan bangunan Nomor 0356/SRT/DK/2003, tanggal 5 Desember 2003, yang isinya perihal: Persetujuan Penghapusan Asset Tanah dan Bangunan, menunjuk Surat Nomor TEL. 62/LG.430/SET-70/2003/RHS, tanggal 26 September 2003 perihal usulan penghapusan asset tanah dan bangunan;
Bahwa dengan adanya penghapusan asset tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pihak PT Telkom Bandung sebagaimana tersebut pada bukti T-1 di atas butir (VI) maka sudah jelas Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB 01) khususnya objek sengketa yang terletak di Kelurahan Sasa seluas 40.450 m² sudah menjadi tanah negara bebas dan untuk Tergugat I tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai objek sengketa tersebut;

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



Bahwa selain itu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) 01 masa berlakunya akan berakhir tanggal 30 Oktober 2010 dan tahun 2002 PT Telkom Bandung (Tergugat I) telah membongkar/merombak/menghancurkan semua bangunan milik Tergugat I yang ada di atas objek sengketa (HGB 01), maka dengan sendirinya objek tanah sengketa (HGB 01) yang awalnya milik PT Telkom Bandung (Tergugat I) telah menjadi tanah negara bebas, maka pada saat itu orang tua para penggugat dan Para Penggugat serta masyarakat yang lain (kelompok tani Tanjung Selatan) langsung menduduki dan menguasai objek sengketa tersebut dan melakukan kegiatan membangun perkebunan sayur-sayuran dan sampai saat ini masih dikuasai oleh masyarakat (kelompok tani Tanjung Selatan);

7. Bahwa anehnya objek tanah sengketa HGB 01 tersebut oleh PT Telkom masih menganggap miliknya, kemudian Tergugat II sebagai Ketua Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom Ternate mengirim surat kepada Ketua Team Penjualan Asset PT Telkom Bandung tertanggal 2 Juni 2004 Nomor 03/SEKAR/DPD-TT/2004 yang pada pokoknya mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena Team Penjual Asset PT Telkom (Sekar) Bandung telah menetapkan Sekar Ternate selaku pembeli asset dengan harga Rp325.000.000,00 dan pada tanggal 7 Juli 2004 Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Akta Jual Beli Nomor 218/KTS/VM/2004 di hadapan Tergugat III;
8. Bahwa selain itu jual beli yang di lakukan oleh PT Telkom Bandung (Tergugat I) kepada Tergugat II sebagaimana tersebut pada angka (VII) nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena jual beli yang di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II diawali dengan surat penunjukan sebagai pembeli dari PT Telkom Bandung/ Tergugat I kepada Taha Saleh/Tergugat II Ketua Sekar Ternate sebagai pembeli dengan harga jual sebesar Rp325.000.000.00 dengan luas tanah 40.450 m² yang terletak di Desa Sasa hal mana telah bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku untuk itu maka, jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I Kepada Tergugat II di hadapan Tergugat III adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum dan di anggap sebagai perbuatan korupsi penjualan



asset negara yang di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II harus diproses secara hukum;

9. Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah nyata-nyata terungkap dalam persidangan (sebagaimana pada Point IV, V, VI, VII dan VIII tersebut di atas) oleh Majelis Hakim tidak sama sekali mempertimbangkannya secara terinci dan benar malah Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah membenarkan bahwa objek tanah Sengketa HGB 01 masih milik Tergugat I, dan jual beli antara Tergugat I dan II di hadapan Tergugat III adalah sah, ini adalah pertimbangan yang benar-benar lucu dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak sama sekali mempelajari kasus ini secara benar;
10. Bahwa perlu diperjelaskan lagi bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor 218/ KPS/ VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 tertulis Tuan Haji Ebi Sobari bertindak sebagai pihak pertama berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 492/HK-510/ SEKPER.70/2004 tertanggal 2 Juli 2004 bertindak selaku kuasa dari Tuan Achmad Tauhid, Kabag Asset Management Unit Kantor Perumahan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Jalan Japati Nomor 1, Bandung, selain itu Achmad Tauhid juga bertindak berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup, tanggal 13 Februari 2004 Nomor 10/HK.510/UTA.00/2004 atas nama Tuan Kristiono Direktur Utama PT Telekomunikasi, Tbk berkedudukan di Bandung, yang menjadi pertanyaan apakah objek tanah sengketa HGB 01 yang terletak di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan adanya bukti T-1 tentang Penghapusan Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh Tergugat I PT Telkom Bandung apakah tanah HGB 01 Masih milik Tergugat I yang dinilai sebagai asset negara yang dapat dijual bebas?;
- Atau, penjualan tanah objek sengketa HGB 01 tersebut dijual secara tidak sah atau tanah objek sengketa HGB 01 sudah dianggap sebagai tanah negara bebas kemudian PT Telkom Bandung sengaja menjual bukan untuk kepentingan negara atau bukan untuk pendapatan negara akan tetapi untuk kepentingan pribadi-pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) disebabkan pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang tidak ikut digugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AIDIR OLA, S.H., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AIDIR OLA, S.H., dan 2. ANSAR DJAE** tersebut;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000.00+ |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)